



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai Upaya Penguatan Identitas Lokal

Emmi Rahmiwita Nasution^{1*}, Aizi Pratama Agung Sirait², Rika Rahayu³,
Meirad Arianza Bima⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstract

Received: 28 April 2026

Revised: 1 Mei 2026

Accepted: 4 Mei 2026

Peran Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang konsisten menjaga warisan budayanya melalui pelestarian berbagai peninggalan bersejarah dan situs budaya yang masih terawat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan bahwa pelestarian dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sebagai sarana penguatan identitas lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Asahan, melalui pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki peran sentral dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah konkret, seperti penetapan beberapa situs bersejarah antara lain Makam Belanda, Gedung Juang 45 Asahan, Masjid Raya Kisaran, Menara Air PDAM, Rumah Syekh Abdul Majid, dan Mangkuk Getah Karet HAPM sebagai Cagar Budaya yang bernilai historis dan sosial tinggi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, belum adanya Peraturan Daerah khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui penyusunan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, kerja sama dengan lembaga konservasi, serta pelibatan aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga kebudayaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan identitas lokal di Kabupaten Asahan.

Keywords: Pelestarian, Cagar Budaya, Pemerintah Daerah, Identitas Lokal, Kabupaten Asahan

(*) Corresponding Author: 2210631020087@student.unsika.ac.id, 2210631020018@student.unsika.ac.id, 2210631020043@student.unsika.ac.id, 2210631020071@student.unsika.ac.id, gusganda.suriamanda@fe.unsika.ac.id

How to Cite: Sianturi, E. T. H., & Widodo, T. (2026). Adaptasi Mahasiswa Baru Dalam Menghadapi Culture Shock Dilingkungan Universitas Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.D), 108-122. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14205>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri atas 38 provinsi, termasuk Papua Barat Daya sebagai hasil pemekaran wilayah,

dengan letak geografis yang sangat strategis.¹ Kondisi geografis ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat,² termasuk dalam pembentukan kebudayaan yang telah berkembang sejak masa purbakala hingga zaman kerajaan.³ Kebudayaan Indonesia lahir dari interaksi berbagai kelompok masyarakat yang beragam, membentuk kebudayaan luhur yang kaya nilai dan makna.⁴ Secara umum, setiap wilayah memiliki kebudayaan yang berbeda karena proses adaptasi manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya.⁵ Setiap suku bangsa bahkan suku terkecil sekalipun memiliki keunikan tersendiri, baik dalam bahasa, adat istiadat, maupun tradisi.⁶ Keberagaman budaya ini menjadi potensi sosial yang memperkaya identitas nasional serta membentuk karakter khas di setiap daerah di Indonesia.⁷

Perjalanan panjang kebudayaan Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalan hasil kreativitas masyarakatnya, baik yang bersifat kebendaan (*tangible*) maupun nonkebendaan (*intangible*). Peninggalan kebendaan mencerminkan hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang memiliki nilai dan keistimewaan, terbentuk melalui interaksi antarbudaya sepanjang sejarah. Sementara itu, warisan nonkebendaan mencakup praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta berbagai objek dan lingkungan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kedua bentuk warisan tersebut diakui sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa dan dikenal sebagai cagar budaya yang mencerminkan perjalanan panjang peradaban Indonesia.⁸

Cagar budaya sebagai wujud konkret dari warisan tersebut memiliki nilai arsitektural, estetika, historis, arkeologis, sosial, ekonomi, politik, dan spiritual yang mencerminkan kekayaan serta identitas budaya bangsa.⁹ Keberadaannya memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

¹ Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh & Cevonie M. Ngantung, (2023), Pelindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, *Lex Privatum*, 7(2), Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49307>

² *Ibid.*

³ I Made Dandi & I Ketut Sudiarta, (2022), Pelindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Situs Warisan Cagar Budaya, *Jurnal Kertha Negara*, 10(3), 247-258, Diakses dari: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-64370>

⁴ *Ibid.*

⁵ Anak Agung Ketut Wardiani, I Nyoman Suarna & I Nyoman Sumantri, (2021), Pelindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram, *Jurnal Widya Kerta*, 4(1), 23-39, DOI: <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.285>

⁶ Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh & Cevonie M. Ngantung, *Op. Cit.*

⁷ Dyah Permata Budi Asri, (2018), Pelindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Center UNESCO, *Jurnal Hukum Ius Quia Justum*, 25(2), 256-276, DOI: <https://doi.org/10.20885/wahyu/iustum.vol25.iss2.art3>

⁸ Mifta Alifia & Agus Trilaksana, (2022), Peranan Museum Mpu Tantular Dalam Melestarikan Koleksi Warisan Budaya Tahun 2004 -2014, *Jurnal Avatara*, 12(3), 1-15, Diakses dari: <https://share.google/fjKvZ8xJScedNwy6J>

⁹ I Putu Sathya Dharma & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, (2023), Peran Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dan BPCB Bali) Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Goa Gajah Di Gianyar, Bali, *Jurnal Arsitektur Nalars*, 22(1), 9-16, DOI: <https://doi.org/10.24853/nalars.22.1.9-16>

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menetapkan kriteria untuk menilai apakah suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya.¹⁰ Dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, istilah *heritage* diterjemahkan sebagai *pusaka* yang memiliki nilai warisan budaya (value of cultural heritage) dan diakui secara universal melalui konsep *Outstanding Universal Value (OUV)*.¹¹ Warisan budaya ini memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional serta menjadi aset berharga bagi pemerintah pusat dan daerah, baik berupa peninggalan dari masa prasejarah, era kerajaan, maupun masa penjajahan Belanda dan Jepang.¹²

Kekayaan budaya tersebut perlu dijaga dan dilindungi agar generasi penerus dapat mempelajari serta menghargai perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa hingga terbentuknya Indonesia yang merdeka.¹³ Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan dan pelestarian situs warisan budaya di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang bernilai tinggi bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.¹⁵ Sebagai negara hukum yang bersifat multikultural, Indonesia berkewajiban melestarikan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, dan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Upaya pelestarian cagar budaya di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Berbagai penelitian dan temuan arkeolog Belanda terhadap benda-benda purbakala mendorong Pemerintah Kolonial membentuk lembaga sementara bernama *Comissie In Nederlandsch-Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* pada tahun 1901. Lembaga tersebut berperan penting dalam melakukan penelitian, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di wilayah Indonesia pada masa itu, sekaligus menjadi fondasi awal bagi lahirnya kebijakan pelestarian cagar budaya di Indonesia pada masa-masa berikutnya.¹⁶

Upaya pelestarian cagar budaya tidak hanya bertujuan menjaga warisan sejarah, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran jati diri bangsa,

¹⁰ Wahyu Utami, (2023), Penilaian Bangunan Cagar Budaya Studi Kasus Kota Magelang, *Prosiding (SIAR)*, 270-278, Diakses dari: <https://proceedings.ums.ac.id/siar/article/view/2888>

¹¹ *Ibid.*

¹² Danu Eko Agustinova, (2022), Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi, *Jurnal Istorica*, 18(2), 2-9, Diakses dari: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/52991>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ I Made Dandi & I Ketut Sudiarta, *Op. Cit.*

¹⁵ Fitri Dwi Indarti, (2023), Analisis Penanganan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sma Kartini Semarang, *Jurnal Arsitekta*, 5(2), 96-102, DOI: [10.47970/arsitekta.v5i02.490](https://doi.org/10.47970/arsitekta.v5i02.490)

¹⁶ Anak Agung Ketut Wardiani, I Nyoman Suarna & I Nyoman Sumantri, *Op. Cit.*

memperkuat persatuan, serta menjaga kepentingan nasional.¹⁷ Oleh karena itu, peran aktif pemerintah, terutama di tingkat daerah, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian cagar budaya.¹⁸ Saat ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat.¹⁹ Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan kepentingan dan kendala di tingkat pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.²⁰ Salah satu daerah yang konsisten menjaga warisan budayanya adalah Kabupaten Asahan, yang dikenal memiliki banyak peninggalan bersejarah dan situs budaya yang masih terawat. Upaya ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan bahwa pelestarian dilakukan melalui tiga aspek utama perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang dikelola secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pembentukan organisasi, penyusunan jaringan kerja, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan berkelanjutan.²¹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Asahan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teoritis dan penerapan kebijakan pelestarian di tingkat daerah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana peran dan upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya sebagai sarana penguatan identitas lokal masyarakat?*

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode hukum empiris** dengan **pendekatan studi kasus** yang berfokus di Kabupaten Asahan. Metode empiris digunakan untuk memahami hukum dalam konteks penerapannya di lapangan, khususnya bagaimana kebijakan pelestarian cagar budaya dijalankan oleh pemerintah daerah. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam suatu fenomena hukum dalam situasi nyata, tanpa adanya kendali langsung terhadap variabel yang diteliti. Penelitian hukum empiris bertujuan menemukan **kebenaran korespondensi**, yaitu menguji sejauh mana hipotesis atau asumsi yang dibangun sesuai dengan realitas yang tercermin dari data lapangan.²² Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji tindakan hukum, menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas penerapan norma hukum di masyarakat. Tahapan penelitian diawali dengan **pengumpulan data**, yang terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**.

¹⁷ I Putu Sathya Dharma & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Op. Cit.*

¹⁸ M. Ridlo Habibi, Machwal Huda, & Nieke Rudyanty Winanda, (2023), Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga dewi di desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto), *Jurnal JHPIS*, 2(4), 234-244, DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2701>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahyu Utami, *Op. Cit.*

²¹ I Putu Sathya Dharma & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Op. Cit.*

²² Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2024) hlm. 90

Data primer diperoleh melalui **observasi langsung** dan **wawancara** dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian cagar budaya, seperti pejabat pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari **dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan**, serta **literatur ilmiah** yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif**, dengan cara menafsirkan, mengelompokkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai **peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam pelestarian cagar budaya**, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan strategi yang diterapkan mampu mendukung pelestarian identitas budaya daerah secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Terdapat perbedaan mendasar antara sesuatu yang dianggap bersejarah hanya karena faktor usia dengan cagar budaya yang memiliki arti penting berdasarkan nilai, keaslian, dan keunikannya. Usia bukanlah satu-satunya penentu status suatu objek sebagai cagar budaya, melainkan harus disertai penilaian yang memperhatikan nilai historis, estetika, dan signifikansi budaya yang melekat di dalamnya. Cagar budaya tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa, tetapi juga merupakan sumber daya budaya yang memiliki sifat unik, langka, dan terbatas, baik dari segi bentuk, ruang, maupun waktu, sehingga perlu dijaga keberadaannya sebagai bagian dari warisan peradaban yang bernilai tinggi.²³

Pelestarian cagar budaya, yang berakar dari konsep *heritage conservation*, mencakup tiga unsur utama, yaitu proses, upaya mempertahankan, serta pemaknaan terhadap nilai penting yang terkandung di dalamnya. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar bagi para pelestari dalam merancang langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya.²⁴ Prinsip pelestarian ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) butir 11.4, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap warisan alam dan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelestarian terhadap bangunan, kawasan, maupun aktivitas masyarakat harus diintegrasikan dengan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.²⁵ Dalam praktiknya, pelestarian tidak hanya dimaknai sebagai upaya perlindungan terhadap warisan budaya (*cultural heritage*) dan warisan alam (*natural heritage*),²⁶ tetapi juga sebagai bagian dari pelestarian nilai-nilai lokal yang mencerminkan identitas suatu komunitas. Upaya ini dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui berbagai pendekatan seperti

²³ Hildegardis Ajeng Wantur, Jimmy Pello & Bhisu Vitus Wilhelmus, (2024), Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Deposisi*, 2(2), 48-68, DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3004>

²⁴ Wahyu Utami, *Op. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan, serta daya dukung lingkungan budaya.²⁷

Pemahaman terhadap pelestarian cagar budaya harus berpijak pada prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam setiap tahap pelaksanaannya. Setiap kegiatan pelestarian perlu melalui uji kelayakan akademis, teknis, dan administratif serta dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan menjunjung tinggi etika pelestarian dan pendokumentasian yang memadai sebelum dilakukan tindakan yang dapat memengaruhi keasliannya. Secara filosofis, pelestarian berlandaskan pada asas keberlanjutan, manfaat, kebersamaan, dan tanggung jawab moral terhadap warisan leluhur. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan aspek fisik, tetapi juga pelestarian nilai-nilai sosial, spiritual, dan simbolik yang membentuk jati diri masyarakat. Asas keberlanjutan memastikan bahwa pelestarian berlangsung lintas generasi, sementara asas manfaat menekankan pentingnya menjadikan cagar budaya sebagai sumber pembelajaran, penelitian, pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif tanpa mengorbankan nilai keasliannya. Di sisi lain, asas kebersamaan menegaskan bahwa pelestarian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesinambungan nilai budaya. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya tidak hanya menjaga peninggalan masa lalu, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁸

Pengelolaan cagar budaya didasarkan pada tiga pilar utama: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²⁹ Perlindungan dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau kepunahan melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pengembangan dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi untuk meningkatkan nilai informasi, fungsi sosial, dan manfaat ekonomi tanpa mengurangi keaslian. Pemanfaatan diarahkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam kerangka hukum, pelestarian dipahami sebagai upaya dinamis yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara terpadu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dengan dukungan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), yang bertugas dalam proses pendaftaran, pengkajian, dan penetapan objek dalam Register Nasional. Tujuan utama pelestarian adalah menjaga dan mengembalikan makna budaya suatu tempat melalui pengelolaan berkelanjutan yang melindungi nilai historis, kultural, serta memberi dampak sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. Dengan demikian, pelestarian berperan penting dalam

²⁷ I Putu Sathya Dharma & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Op. Cit.*

²⁸ Sedyawati, E. (1999). *Pelestarian Warisan Budaya Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (hlm. 58–63)

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 95 Ayat (1)

memperkuat nilai kemanusiaan serta memperkokoh identitas budaya bangsa Indonesia.³⁰

Pelestarian cagar budaya menuntut sinergi erat antara pemerintah dan masyarakat sebagai dua unsur utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Upaya ini harus selaras dengan pembangunan agar tercapai keseimbangan antara kemajuan wilayah dan kelestarian nilai kemanusiaan.³¹ Partisipasi masyarakat penting dalam pengawasan, pencegahan pelanggaran, pemberian masukan, dan pelaporan penyimpangan dalam pengelolaan cagar budaya. Kolaborasi aktif diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas, nilai sejarah, dan kebanggaan daerah yang memperkuat jati diri bangsa.³²

Sebagai bentuk konkret, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Regulasi ini menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem manajemen pelestarian yang terarah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Peraturan tersebut mencakup pendaftaran, pengelolaan kawasan, pemberian insentif, pengawasan, dan pendanaan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelestarian. Pemilik atau penguasa Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib mendaftarkannya kepada bupati atau wali kota tanpa biaya, sementara pihak yang menemukan objek harus melaporkannya kepada instansi berwenang. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan peringkat cagar budaya berdasarkan kajian dan rekomendasi TACB, mencatatnya dalam Register Nasional, serta menerbitkan Surat Keterangan Status dan Kepemilikan sebagai jaminan hukum dan administratif.

Namun demikian, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi pelestarian cagar Meski regulasi telah ada, implementasi pelestarian di tingkat daerah belum optimal. Banyak situs bersejarah belum dikelola secara maksimal karena keterbatasan koordinasi dan sumber daya.³³ Pemerintah kabupaten perlu menyesuaikan kebijakan pelestarian dengan peraturan provinsi, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang menjadi pedoman teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Asahan.³⁴ Peraturan ini menekankan koordinasi antarlevel pemerintahan, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah, penetapan zonasi perlindungan, dan mekanisme pelaporan serta pengawasan berkala.³⁵

Di Kabupaten Asahan, regulasi khusus berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait pelestarian cagar budaya belum tersedia.³⁶ Sebagai langkah strategis,

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wahyu Utami, *Op. Cit.*

³² Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh & Cevonie M. Ngantung, *Op. Cit.*

³³ M. Ridlo Habibi, Machwal Huda, & Nieke Rudyanty Winanda, *Op. Cit.*

³⁴ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelestarian Cagar Budaya*

³⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

³⁶ Hingga Oktober 2025, dokumen perda Kabupaten Asahan terkait pelestarian cagar budaya belum tersedia di situs resmi JDIIH Kabupaten Asahan.

pemerintah kabupaten merencanakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif. Upaya ini didukung peningkatan kapasitas aparatur kebudayaan, kerja sama dengan lembaga konservasi, dan pelibatan masyarakat dalam perlindungan serta promosi budaya. Pendekatan kolaboratif diharapkan menciptakan sistem pengelolaan cagar budaya yang berkelanjutan dan memperkuat identitas lokal³⁷ Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis tidak hanya dalam perlindungan fisik situs, tetapi juga dalam pengembangan aspek sosial, edukatif, dan kultural yang memperkuat karakter masyarakat Asahan.³⁸

Bupati Asahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023, memiliki kewenangan menetapkan objek sebagai Cagar Budaya melalui rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang terdiri dari profesional bersertifikat di bidang arkeologi, sejarah, arsitektur, antropologi, dan konservasi. Sebagai wujud nyata pelestarian, pemerintah daerah melalui tim ahli telah menetapkan sejumlah situs, bangunan, dan benda bersejarah yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan identitas masyarakat Asahan, seperti Makam Belanda, Gedung Juang 45 Asahan, Masjid Raya Kisaran, Menara Air PDAM, Rumah Syekh Abdul Majid, dan Mangkuk Getah Karet HAPM. Penetapan ini dilakukan melalui kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek sejarah, arsitektur, dan nilai sosial-budaya masing-masing objek. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi, merawat, dan mengembangkan warisan budaya lokal agar lestari serta diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, upaya pelestarian tidak hanya meliputi perlindungan fisik, tetapi juga penguatan identitas lokal dan nilai-nilai kebudayaan, sebagai fondasi pembentukan karakter masyarakat Asahan yang berbudaya dan sadar sejarah.³⁹

Pelaksanaan kebijakan pelestarian masih menghadapi kendala internal, seperti keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM, serta belum adanya Perda khusus. Kendala eksternal meliputi faktor alam seperti pelapukan dan erosi, serta faktor manusia berupa vandalisme, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya partisipasi publik. Kondisi ini menekankan perlunya strategi terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan agar pelestarian cagar budaya di Kabupaten Asahan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.⁴⁰

KESIMPULAN

Cagar budaya berbeda dengan objek yang hanya dianggap bersejarah karena usia, karena penetapannya didasarkan pada nilai historis, estetika, keaslian,

³⁷ Hasil wawancara dengan Aulia Fitri Lubis, S.H, Staf di Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Asahan, **pada tanggal 21** Oktober 2025

³⁸ Hasil wawancara dengan Aulia Fitri Lubis, S.H, Staf di Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Asahan, **pada tanggal 21** Oktober 2025

³⁹ Hasil wawancara dengan Aulia Fitri Lubis, S.H, Staf di Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Asahan, **pada tanggal 21** Oktober 2025

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aulia Fitri Lubis, S.H, Staf di Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Asahan, **pada tanggal 21** Oktober 2025

dan signifikansi budaya, menjadikannya bagian penting dari warisan peradaban sekaligus simbol identitas nasional. Pelestarian cagar budaya mencakup proses, upaya mempertahankan, dan pemaknaan terhadap nilai-nilai pentingnya, yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan cagar budaya berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, yang dilakukan melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan pemanfaatan untuk kepentingan sosial, budaya, pendidikan, agama, serta pariwisata, dengan tetap menjaga keaslian dan nilai historis. Pelestarian ini dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan Tim Ahli Cagar Budaya, dengan tujuan menjaga keberlanjutan nilai budaya, memperkuat identitas bangsa, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Asahan, meskipun terdapat regulasi nasional dan provinsi, implementasi pelestarian cagar budaya masih menghadapi kendala internal maupun eksternal, termasuk keterbatasan sarana, SDM, peraturan daerah, serta faktor alam dan perilaku manusia, sehingga pemerintah daerah merencanakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif, didukung peningkatan kapasitas aparatur, kerja sama dengan lembaga konservasi, dan pelibatan masyarakat. Upaya kolaboratif ini diharapkan menciptakan pengelolaan cagar budaya yang berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada penguatan identitas lokal serta karakter masyarakat, sehingga pelestarian cagar budaya tidak hanya melindungi warisan fisik, tetapi juga menjaga nilai sosial, kultural, dan identitas komunitas, menjadikannya strategi penting dalam memperkuat jati diri bangsa serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kemajuan wilayah dan kelestarian nilai budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova. D. E., (2022), Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi, *Jurnal Istoria*, 18(2), 2-9, Diakses dari: <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/52991>
- Alifia. M. & Trilaksana. A., (2022), Peranan Museum Mpu Tantular Dalam Melestarikan Koleksi Warisan Budaya Tahun 2004 -2014, *Jurnal Avatara*, 12(3), 1-15, Diakses dari: <https://share.google/fjKvZ8xJScedNwy6J>
- Asri. D. P. B., (2018), Pelindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Center UNIESCO, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 256-276, DOI: <https://doi.org/10.20885/wahyu/iustum.vol25.iss2.art3>
- Dandi. I. M., & Sudiarta. I. K., (2022), Pelindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Situs Warisan Cagar Budaya, *Jurnal Kertha Negara*, 10(3), 247-258, Diakses dari: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-64370>
- Dharma. I. P. S. & Dwijendra. N. K. A., (2023), Peran Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dan BPCB Bali) Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Goa Gajah Di Gianyar, Bali, *Jurnal Arsitektur Nalars*, 22(1), 9-16, DOI: <https://doi.org/10.24853/nalars.22.1.9-16>

- Habibi. M. R., Huda. M., & Winanda. N. R., (2023), Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga dewi di desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto), *Jurnal JHPIS*, 2(4), 234-244, DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2701>
- Indarti. F. D., (2023), Analisis Penanganan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sma Kartini Semarang, *Jurnal Arsitekta*, 5(2), 96-102, DOI: [10.47970/arsitekta.v5i02.490](https://doi.org/10.47970/arsitekta.v5i02.490)
- Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia. (2015). *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis*. FHUI ,
- Nasution. E. R., (2024), *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. CV.Eureka Media Aksara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelestarian Cagar Budaya*
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya**
- Sedyawati, E. (1999). *Pelestarian Warisan Budaya Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tahiru. M. F., Sondakh. J. & Ngantung. C. M., (2023), Pelindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, *Lex Privatum*, 7(2), Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49307>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010** tentang Cagar Budaya
- Utami. W., (2023), Penilaian Bangunan Cagar Budaya Studi Kasus Kota Magelang, *Prosiding (SIAR)*, 270-278, Diakses dari: <https://proceedings.ums.ac.id/siar/article/view/2888>
- Wantur. H. A., Pello. J. & Wilhelmus. B. V., (2024), Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Deposisi*, 2(2), 48-68, DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3004>
- Wardiani. A. A. K., Suarna. I. Y. & Sumantri. I. Y., (2021), Pelindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram, *Jurnal Widya Kerta*, 4(1), 23-39, DOI: <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.285>
- Wawancara dengan Aulia Fitri Lubis, S.H, Staf di Bidang Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Asahan, **pada tanggal 21** Oktober 2025